Allianz Syariah

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

MYPROTECTION WARIS SYARIAH

MyProtection Waris Syariah adalah produk asuransi jiwa tradisional syariah dengan pembayaran Kontribusi secara berkala yang memberikan manfaat perlindungan jiwa dan Penyakit Kritis. **Produk ini juga memberikan Saldo Tabungan, namun jumlahnya tidak dapat dipastikan.** Saldo Tabungan Anda bergantung kepada kinerja hasil investasi yang dilakukan oleh Kami.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda ajukan. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum Anda memutuskan untuk memiliki Polis.

"Kami/Pengelola" adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.

"Anda/Peserta" adalah orang yang namanya dicantumkan dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dengan Kami.

"Pihak Yang Diasuransikan" adalah orang yang jiwanya dilindungi berdasarkan Polis dan yang namanya tercantum dalam Data Polis.

"Kontribusi/Kontribusi Berkala" adalah sejumlah uang yang Anda atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) bayarkan kepada Kami sehubungan dengan perlindungan, sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis. Kontribusi harus dibayar pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Polis.

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan.

Apa saja manfaat yang diberikan pada produk ini?

Manfaat Meninggal Dunia

a. Dengan tetap memperhatikan Polis, apabila dalam Masa Asuransi Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat bukan Kecelakaan atau akibat Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat sebesar 2 (dua) kali Santunan Asuransi sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen (apabila ada) ditambah Saldo Tabungan (yang tersedia saat itu) dan Polis berakhir.
b. Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia ini akan dikurangi *Ujrah* dan Iuran *Tabarru'* yang belum Anda atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) bayarkan untuk Tahun Polis berjalan dan kewajiban lainnya yang tertunggak dari Anda kepada Kami.

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

a. Dengan tetap memperhatikan Polis, apabila dalam Masa Asuransi Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia:
   i. akibat Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan tambahan sebesar 1 (satu) kali Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat dan Polis berakhir; atau
   ii. akibat Kecelakaan pada saat Pihak Yang Diasuransikan menggunakan Transportasi Umum(1), maka Kami akan membayarkan tambahan sebesar 2 (dua) kali Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat dan Polis berakhir; atau
   iii. akibat Kecelakaan pada saat Pihak Yang Diasuransikan menunaikan Ibadah Haji Resmi(2) atau Ibadah Umrah(3) di Saudi Arabia, maka Kami akan membayarkan tambahan sebesar 3 (tiga) kali Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat dan Polis berakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:
      (i) Ibadah Haji dimulai sejak Pihak Yang Diasuransikan (x) masuk asrama haji (bagi Pihak Yang Diasuransikan yang mengikuti program Haji Reguler); atau (y) berada di bandara keberangkatan terakhir di Indonesia sebelum Pihak Yang Diasuransikan berangkat ke Saudi Arabia (bagi Pihak Yang Diasuransikan yang mengikuti program Haji Khusus (non-reguler)), dan masing-masing berakhir pada saat Pihak Yang Diasuransikan tiba di bandara pertama di Indonesia;
      (ii) Ibadah Umrah dimulai sejak Pihak Yang Diasuransikan tiba di tanah suci (Saudi Arabia) untuk menjalankan Ibadah Umrah dan berakhir pada saat Pihak Yang Diasuransikan tiba di bandara pertama di Indonesia; dan
      (iii) Untuk menghindari keragu-raguan, manfaat ini tidak berlaku dan tidak akan dibayarkan jika Pihak Yang Diasuransikan setelah menyelesaikan Ibadah Umrah atau Ibadah Haji, Pihak Yang Diasuransikan tidak langsung pulang ke Indonesia, tetapi singgah ke negara lain untuk melakukan perjalanan tambahan di luar proses Ibadah Umrah atau Ibadah Haji untuk tujuan pariwisata atau lainnya, dan meninggal dunia di negara tersebut.
b. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.
c. Santunan Asuransi dari Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini akan dibayarkan sebagai tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia.
d. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini berakhir saat ulang Tahun Polis terdekat dengan Usia Pihak Yang Diasuransikan yang mencapai 70 (tujuh puluh) tahun.
e. Pembayaran Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini akan dikurangi *Ujrah* dan Iuran *Tabarru'* yang belum Anda atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) bayarkan untuk Tahun Polis berjalan dan kewajiban lainnya yang tertunggak dari Anda kepada Kami.

1) Transportasi Umum adalah transportasi publik atau transportasi massal yang memiliki izin dari Pemerintah, menyediakan layanan angkutan penumpang melalui sistem perjalanan kelompok, tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, dioperasikan berdasarkan jadwal, mengikuti rute yang telah ditetapkan, dan penggunanya dikenakan biaya untuk setiap perjalanan.
2) Ibadah Haji Resmi adalah suatu proses dalam rangka menunaikan ibadah haji di tanah suci (Saudi Arabia) dengan menggunakan kuota resmi dari Pemerintah Republik Indonesia.
3) Ibadah Umrah adalah suatu proses dalam rangka menunaikan ibadah di tanah suci (Saudi Arabia) yang dimulai dengan niat *ihram* dan diikuti dengan melaksanakan *tawaf* (mengelilingi Ka'bah), *sa'i* (berlari-lari kecil dari Shafa menuju Marwah) dan diakhiri dengan *tahalul* (bercukur sebagian rambut di kepala).

Manfaat Penyakit Kritis

a. Jika sebelum Tanggal Akhir Asuransi, Pihak Yang Diasuransikan menderita atau didiagnosa mengalami salah satu Penyakit Kritis sebagaimana dijelaskan dalam Istilah Perlindungan 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis, maka Kami akan membayarkan Manfaat Penyakit Kritis sebesar 1 (satu) kali Santunan Asuransi kepada Anda.
b. Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis ini tidak akan mengakibatkan berakhirnya Polis. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan Polis, Anda atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) wajib melanjutkan pembayaran Kontribusi Berkala sesuai dengan Masa Pembayaran Kontribusi yang dipilih oleh Anda.
c. Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis hanya akan dibayarkan 1 (satu) kali kepada Anda untuk salah satu 77 (tujuh puluh tujuh) jenis Penyakit Kritis sebagaimana dijelaskan dalam Istilah Perlindungan 77 Penyakit Kritis yang diderita atau dialami oleh Pihak Yang Diasuransikan; dan
d. Setelah Manfaat Penyakit Kritis ini dibayarkan, Manfaat Penyakit Kritis secara otomatis berakhir.

Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Pihak Yang Diasuransikan masih hidup pada Tanggal Akhir Asuransi, maka Kami akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Anda berupa Saldo Tabungan yang tersedia di Tanggal Akhir Asuransi tersebut. Setelah pembayaran Manfaat Akhir Kontrak kepada Anda, maka Polis berakhir.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan Kontribusi yang masih tertunggak serta kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Perlindungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis.

PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA

MYPROTECTION WARIS SYARIAH

Tenang dengan persiapan warisan dan perlindungan finansial di masa depan

Nama Produk
MyProtection Waris Syariah

Jenis Produk
Produk Asuransi Jiwa Individu Tradisional Syariah

Lini Usaha Produk Asuransi
Dwiguna

Nama Pengelola
PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Jalur Pemasaran
PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Ed. DDMMYYYY

77 PENYAKIT KRITIS

1	Serangan Jantung Pertama
2	Operasi Jantung Koroner
3	Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serius
4	Operasi Katup Jantung
5	Operasi Pembuluh Aorta
6	*Pulmonary Arterial Hypertension Primer*
7	Sindrom Eisenmenger Berat
8	*Cardiomyopathy*
9	Endokarditis Infektif
10	Kanker (Tahap Akhir)
11	Stroke
12	Kelumpuhan
13	*Multiple Sclerosis*
14	Penyakit Alzheimer/Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat pulih kembali
15	Koma
16	Penyakit Parkinson
17	Meningitis Bakteri
18	Tumor Jinak Otak
19	Ensefalitis (Radang Otak)
20	Poliomyelitis
21	Trauma Kepala Serius
22	Bulbar Palsy Progresif
23	Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir
24	Penyakit Hati Kronis
25	Tuli (Hilangnya Fungsi Indra Pendengaran)
26	Kebutaan
27	Anemia Aplastik
28	Hepatitis Fulminan
29	Luka Bakar
30	Skleroderma Progresif
31	Rheumatoid Arthritis Berat
32	Gagal Ginjal
33	Transplantasi Organ Vital Tubuh
34	*Muscular Dystrophy*
35	Sistemik Lupus Eritematosus (*Systemic Lupus Erythematosus*)
36	HIV yang didapatkan melalui Transfusi Darah dan Pekerjaan
37	Bisu (Kehilangan Kemampuan Bicara)
38	Penyakit Kolitis Ulseratif Berat (*Crohn's disease*)
39	*Myasthenia Gravis*
40	Atrofi Otot Progresif
41	*Supranuclear Palsy Progresif*
42	Hepatitis Autoimun Kronis
43	Insufisiensi Adrenal Kronis
44	*Osteogenesis imperfecta*
45	Tuberkulosis Meningitis
46	Keretakan Kecelakaan Pada Kolom Tulang Belakang
47	Penyakit Kista *Medullary*
48	*Terminal Illness*
49	Penyakit Motor Neuron
50	*Apallic Syndrome*
51	Aneurisma pembuluh darah otak yang mensyaratkan pembedahan
52	Terputusnya akar-akar saraf *Plexus brachialis*
53	Stroke yang memerlukan operasi arteri carotid
54	Operasi scoliosis idiopatik
55	Pankreatitis menahun yang berulang
56	Penyakit Kaki Gajah Kronis
57	Hilangnya kemandirian hidup
58	Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung
59	Sklerosis Lateral Amiotrofik
60	Necrohemorrhagic Pankreatitis Akut
61	Atrofi pada Otot Tulang Belakang
62	Operasi Otak
63	Metastasis Otak
64	Demam Rematik dengan Kerusakan Katup Jantung (kondisi pada Anak sampai dengan Usia 18 (delapan belas) tahun)
65	Penyakit Creutzfeldt – Jakob (Penyakit Sapi Gila)
66	Full Blown AIDS
67	Demam Pendarahan Ebola
68	*Pheochromocytoma*
69	Sindrom Nefrotik Parah yang Terus Kambuh
70	Amiotrofi Tulang Belakang pada Anak – Anak dengan Tipe 1 (Kondisi pada Anak sampai dengan Usia 18 (delapan belas) tahun)
71	Hemofilia Parah (Kondisi pada Anak sampai dengan Usia 18 (delapan belas) tahun)
72	Penyakit Tangan, Kaki dan Mulut dengan komplikasi parah/mengancam hidup (Kondisi pada Anak sampai Usia 18 (delapan belas) tahun)
73	Artritis Sistemik Kronis pada Anak (Penyakit Still) (Kondisi pada Anak sampai dengan Usia 18 (delapan belas) tahun)
74	Penyakit Wilson
75	Diabetes Mellitus yang bergantung pada Insulin (Kondisi pada anak sampai dengan Usia 18 (delapan belas) tahun)
76	Hidrosefalus (kepala air)
77	Demam Dengue Berdarah Parah (Kondisi pada anak sampai dengan Usia 18 (delapan belas) tahun)

Untuk informasi lebih lanjut dapat merujuk pada Istilah Perlindungan 77 Penyakit Kritis yang tercantum dalam Polis MyProtection Waris Syariah.

DATA RINGKAS

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia masuk

Pihak Yang Diasuransikan

- Manfaat Meninggal Dunia & Manfaat Penyakit Kritis: 1 bulan - 70 tahun (ulang tahun terdekat).
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan: 1 bulan - 69 tahun (ulang tahun terdekat).

Peserta

18 tahun - tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).

Masa Asuransi

- Manfaat Meninggal Dunia & Manfaat Penyakit Kritis: Hingga Usia Pihak Yang Diasuransikan mencapai 86 tahun (ulang tahun terdekat).
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan: Hingga Usia Pihak Yang Diasuransikan mencapai 70 tahun (ulang tahun terdekat).

Mata uang

Rupiah.

Masa Pembayaran Kontribusi

5, 10, 15 & 20 tahun atau sama dengan Masa Asuransi.

Tidak ada perubahan Masa Pembayaran Kontribusi yang diperbolehkan berdasarkan Polis.

Cara pembayaran Kontribusi

Kontribusi berkala (bulanan, kuartalan, semesteran dan tahunan).

Santunan Asuransi

- Minimum: Rp100.000.000.
- Maksimum:
  - Rp3.000.000.000 (Usia dewasa & berpenghasilan).
  - Rp2.000.000.000 (Usia dewasa & tidak berpenghasilan).
  - Rp1.000.000.000 (Usia anak).

Tidak ada penambahan atau pengurangan Santunan Asuransi yang diperbolehkan berdasarkan Polis.

Kontribusi

Minimum:

- Tahunan : Rp 3.000.000
- Semesteran : Rp 1.560.000
- Triwulanan : Rp 810.000
- Bulanan : Rp 300.000

Maksimum:

Berdasarkan keputusan *Underwriting*.

- *Besarnya Kontribusi tetap selama Masa Pembayaran Kontribusi.*
- *Tidak ada penambahan atau pengurangan Kontribusi yang diperbolehkan berdasarkan Polis.*

Faktor pengali untuk pilihan cara pembayaran Kontribusi

Pilihan cara pembayaran Kontribusi	Faktor pengali
Tahunan	100%
Semesteran	52%
Kuartalan	27%
Bulanan	10%

Besaran Kontribusi yang harus dibayar akan tercantum dalam Data Polis.

Underwriting

Full Underwriting.

Cuti Kontribusi

Tidak tersedia.

Manfaat Meninggal Dunia untuk Pihak Yang Diasuransikan ber-Usia di bawah 5 tahun

Khusus untuk Pihak Yang Diasuransikan yang ber-Usia di bawah dan/atau sampai dengan 5 (lima) tahun, Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Usia Pihak Yang Diasuransikan pada saat meninggal dunia (tahun)	Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%

Alokasi Kontribusi

Masa Pembayaran Kontribusi 5 tahun

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan ≤ 35 tahun			
Tahun Polis	*Ujrah* Akuisisi & Pemeliharaan	Saldo Tabungan	Iuran *Tabarru'*
1	70%	10%	20%
2	58%	12%	30%
3	55%	15%	30%
4	53%	17%	30%
5	50%	20%	30%

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan 36 - 50 tahun			
Tahun Polis	*Ujrah* Akuisisi & Pemeliharaan	Saldo Tabungan	Iuran *Tabarru'*
1	65%	10%	25%
2	50%	15%	35%
3	45%	20%	35%
4	40%	25%	35%
5	35%	30%	35%

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan 51 - 70 tahun			
Tahun Polis	*Ujrah* Akuisisi & Pemeliharaan	Saldo Tabungan	Iuran *Tabarru'*
1	60%	15%	25%
2	46%	19%	35%
3	43%	22%	35%
4	39%	26%	35%
5	35%	30%	35%

Masa Pembayaran Kontribusi 10 tahun

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan ≤ 35 tahun			
Tahun Polis	*Ujrah* Akuisisi & Pemeliharaan	Saldo Tabungan	Iuran *Tabarru'*
1	70%	5%	25%
2	63%	7%	30%
3	56%	9%	35%
4	53%	12%	35%
5	51%	14%	35%
6	49%	16%	35%
7	47%	18%	35%
8	44%	21%	35%
9	42%	23%	35%
10	40%	25%	35%

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan 36 - 50 tahun			
Tahun Polis	*Ujrah* Akuisisi & Pemeliharaan	Saldo Tabungan	Iuran *Tabarru'*
1	65%	5%	30%
2	56%	9%	35%
3	47%	13%	40%
4	43%	17%	40%
5	39%	21%	40%
6	36%	24%	40%
7	32%	28%	40%
8	28%	32%	40%
9	24%	36%	40%
10	20%	40%	40%

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan 51 - 70 tahun			
Tahun Polis	*Ujrah* Akuisisi & Pemeliharaan	Saldo Tabungan	Iuran *Tabarru'*
1	60%	10%	30%
2	52%	13%	35%
3	43%	17%	40%
4	40%	20%	40%
5	37%	23%	40%
6	33%	27%	40%
7	30%	30%	40%
8	27%	33%	40%
9	23%	37%	40%
10	20%	40%	40%

Masa Pembayaran Kontribusi 15 tahun

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan ≤ 35 tahun			
Tahun Polis	*Ujrah* Akuisisi & Pemeliharaan	Saldo Tabungan	Iuran *Tabarru'*
1	75%	5%	20%
2	70%	6%	24%
3	57%	8%	35%
4	56%	9%	35%
5	54%	11%	35%
6	53%	12%	35%
7	51%	14%	35%
8	50%	15%	35%
9	49%	16%	35%
10	47%	18%	35%
11	46%	19%	35%
12	44%	21%	35%
13	43%	22%	35%
14	41%	24%	35%
15	40%	25%	35%

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan 36 - 50 tahun			
Tahun Polis	*Ujrah* Akuisisi & Pemeliharaan	Saldo Tabungan	Iuran *Tabarru'*
1	70%	5%	25%
2	64%	7%	29%
3	50%	10%	40%
4	48%	12%	40%
5	45%	15%	40%
6	43%	17%	40%
7	40%	20%	40%
8	38%	22%	40%
9	35%	25%	40%
10	33%	27%	40%
11	30%	30%	40%
12	28%	32%	40%
13	25%	35%	40%
14	23%	37%	40%
15	20%	40%	40%

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan 51 - 70 tahun			
Tahun Polis	*Ujrah* Akuisisi & Pemeliharaan	Saldo Tabungan	Iuran *Tabarru'*
1	65%	10%	25%
2	59%	12%	29%
3	46%	14%	40%
4	44%	16%	40%
5	41%	19%	40%
6	39%	21%	40%
7	37%	23%	40%
8	35%	25%	40%
9	33%	27%	40%
10	31%	29%	40%
11	29%	31%	40%
12	26%	34%	40%
13	24%	36%	40%
14	22%	38%	40%
15	20%	40%	40%

Masa Pembayaran Kontribusi 20 tahun

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan ≤ 35 tahun			
Tahun Polis	*Ujrah* Akuisisi & Pemeliharaan	Saldo Tabungan	Iuran *Tabarru'*
1	75%	5%	20%
2	70%	5%	25%
3	58%	5%	37%
4	57%	5%	38%
5	56%	5%	39%
6	55%	5%	40%
7	54%	6%	40%
8	53%	7%	40%
9	52%	8%	40%
10	51%	9%	40%
11	49%	11%	40%
12	48%	12%	40%
13	47%	13%	40%
14	46%	14%	40%
15	45%	15%	40%
16	44%	16%	40%
17	-	60%	40%
18	-	60%	40%
19	-	60%	40%
20	-	60%	40%

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan 36 - 50 tahun			
Tahun Polis	*Ujrah* Akuisisi & Pemeliharaan	Saldo Tabungan	Iuran *Tabarru'*
1	70%	5%	25%
2	64%	6%	30%
3	51%	7%	42%
4	49%	8%	43%
5	48%	8%	44%
6	46%	9%	45%
7	44%	11%	45%
8	42%	13%	45%
9	40%	15%	45%
10	38%	17%	45%
11	37%	18%	45%
12	35%	20%	45%
13	33%	22%	45%
14	31%	24%	45%
15	29%	26%	45%
16	27%	28%	45%
17	-	55%	45%
18	-	55%	45%
19	-	55%	45%
20	-	55%	45%

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan 51 - 70 tahun			
Tahun Polis	*Ujrah* Akuisisi & Pemeliharaan	Saldo Tabungan	Iuran *Tabarru'*
1	65%	10%	25%
2	59%	11%	30%
3	47%	11%	42%
4	45%	12%	43%
5	44%	12%	44%
6	42%	13%	45%
7	41%	14%	45%
8	39%	16%	45%
9	37%	18%	45%
10	36%	19%	45%
11	34%	21%	45%
12	33%	22%	45%
13	31%	24%	45%
14	29%	26%	45%
15	28%	27%	45%
16	26%	29%	45%
17	-	55%	45%
18	-	55%	45%
19	-	55%	45%
20	-	55%	45%

Allianz Syariah

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Masa Pembayaran Kontribusi selama Masa Asuransi

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan ≤ 35 tahun			
Tahun Polis	*Ujrah* Akuisisi & Pemeliharaan	Saldo Tabungan	Iuran *Tabarru'*
1	75%	5%	20%
2	70%	5%	25%
3	57%	5%	38%
4	56%	5%	39%
5	54%	5%	41%
6	53%	5%	42%
7	51%	6%	43%
8	50%	5%	45%
9	48%	7%	45%
10	47%	8%	45%
11	45%	10%	45%
12	44%	11%	45%
13	43%	12%	45%
14	41%	14%	45%
15	40%	15%	45%
16	38%	17%	45%
17	37%	18%	45%
18	35%	20%	45%
19	34%	21%	45%
20	32%	23%	45%
21	31%	24%	45%
22	29%	26%	45%
23	28%	27%	45%
24	26%	29%	45%
25	25%	30%	45%
26 dst	-	55%	45%

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan 36 - 50 tahun			
Tahun Polis	*Ujrah* Akuisisi & Pemeliharaan	Saldo Tabungan	Iuran *Tabarru'*
1	70%	5%	25%
2	64%	5%	31%
3	51%	5%	44%
4	49%	5%	46%
5	47%	5%	48%
6	45%	5%	50%
7	43%	7%	50%
8	40%	10%	50%
9	38%	12%	50%
10	36%	14%	50%
11	34%	16%	50%
12	32%	18%	50%
13	30%	20%	50%
14	28%	22%	50%
15	26%	24%	50%
16	24%	26%	50%
17	22%	28%	50%
18	20%	30%	50%
19	18%	32%	50%
20	15%	35%	50%
21	13%	37%	50%
22	11%	39%	50%
23	9%	41%	50%
24	7%	43%	50%
25	5%	45%	50%
26 dst	-	50%	50%

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan 51 - 70 tahun			
Tahun Polis	*Ujrah* Akuisisi & Pemeliharaan	Saldo Tabungan	Iuran *Tabarru'*
1	50%	15%	35%
2	45%	15%	40%
3	33%	15%	52%
4	31%	16%	53%
5	30%	16%	54%
6	29%	16%	55%
7	28%	17%	55%
8	26%	19%	55%
9	25%	20%	55%
10	24%	21%	55%
11	23%	22%	55%
12	21%	24%	55%
13	20%	25%	55%
14	19%	26%	55%
15	18%	27%	55%
16	16%	29%	55%
17	15%	30%	55%
18	14%	31%	55%
19	13%	32%	55%
20	11%	34%	55%
21	10%	35%	55%
22	9%	36%	55%
23	8%	37%	55%
24	6%	39%	55%
25	5%	40%	55%
26 dst	-	45%	55%

Catatan:

1. Kontribusi yang Anda atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) bayarkan akan Kami alokasikan untuk pembayaran *Ujrah* Akuisisi dan Pemeliharaan dan Iuran *Tabarru'*, sebagai berikut:
   a. *Ujrah* Akuisisi dan Pemeliharaan
      Ujrah Akuisisi dan Pemeliharaan dibebankan atas setiap Kontribusi yang dibayarkan sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku selama Polis masih berlaku. Besarannya sebagaimana tertera pada Data Polis.
   b. Iuran *Tabarru'*
      Iuran *Tabarru'* dibebankan atas setiap Kontribusi yang dibayarkan sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku selama Polis masih berlaku. Besarannya sebagaimana yang tertera pada Data Polis.
2. Selain *Ujrah* Akuisisi dan Pemeliharaan dan Iuran *Tabarru'* di atas, Kami juga berhak untuk membebankan *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'*. *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* dibebankan secara langsung kepada Dana *Tabarru'* selama Polis masih berlaku. Frekuensi dan besarannya ditentukan oleh Kami dan akan diinformasikan kepada Anda, dari waktu ke waktu. Atas kebijakan Kami semata, Kami berhak untuk tidak membebankan *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* ini.
3. Jumlah *Ujrah* Akuisisi dan Pemeliharaan, *Ujrah* Pengelolaan Dana *Tabarru'* dan Iuran *Tabarru'* dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan persentase alokasi Kontribusi yang akan membentuk Saldo Tabungan. Kami akan menginformasikan kepada Anda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.

Allianz Syariah

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

AKAD

1. Akad *Tabarru'*
   Akad hibah dalam bentuk pemberian Iuran *Tabarru'* dari Anda kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara Para Peserta sebagaimana diatur dalam Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
2. Akad *Wakalah bil Ujrah*
   Akad antara Para Peserta dan Kami yang memberikan kuasa kepada Kami, sebagai wakil Para Peserta untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah, termasuk untuk melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran dan investasi Dana *Tabarru'*, masing-masing sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Kami, dan dengan imbalan berupa *Ujrah*.

SURPLUS UNDERWRITING

1. Jika terjadi *Surplus Underwriting* atas Dana *Tabarru'*, maka Kami akan mendistribusikan *Surplus Underwriting* tersebut dengan ketentuan 20% (dua puluh persen) dari *Surplus Underwriting* tersebut dimasukkan ke Dana *Tabarru'*, 60% (enam puluh persen) dari *Surplus Underwriting* tersebut ke Saldo Tabungan Para Peserta yang berhak, dan 20% (dua puluh persen) dari *Surplus Underwriting* untuk Kami.
   a. Di samping ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kami akan mendistribusikan *Surplus Underwriting* kepada Anda yang berhak dengan ketentuan sebagai berikut:
      - Polis masih berlaku per tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan dan tanggal pembagian *Surplus Underwriting*.
      - Usia Polis per tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan adalah minimal 12 (dua belas) bulan.
      - Tidak ada klaim (termasuk klaim atas Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, atau Manfaat Penyakit Kritis) yang dibayarkan oleh Kami kepada Anda, Pihak Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis) sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan.

   b. *Surplus Underwriting* kepada Anda yang berhak didistribusikan dalam bentuk penambahan ke dalam Saldo Tabungan Anda.
2. *Surplus Underwriting* yang seharusnya didistribusikan kepada Anda akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'* dalam hal:
   a. Pada saat pembagian *Surplus Underwriting*, Polis tidak aktif, batal, putus kontrak atau berakhir; atau
   b. Anda yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan poin (1.a); atau
   c. Masih terdapat *Qardh* yang belum dikembalikan sepenuhnya kepada Kami dari Dana *Tabarru'*; atau
   d. Pembagian *Surplus Underwriting* dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perhitungan dan pembagian *Surplus Underwriting* akan dilakukan oleh Kami, perhitungan dan pembagian mana akan bersifat final dan mengikat bagi Anda.

SALDO TABUNGAN

Saldo Tabungan adalah total dari bagian Kontribusi yang dialokasikan dan diinvestasikan oleh Kami, termasuk hasil investasinya. Informasi mengenai persentase alokasi Kontribusi yang diinvestasikan oleh Kami tercantum dalam Data Polis (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan Polis).

Saldo Tabungan (i) bukan merupakan produk tabungan perbankan; (ii) jumlahnya tidak dipastikan oleh Kami, dan bergantung pada pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Kami (atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kami) atas dana Saldo Tabungan tersebut; dan (iii) tidak termasuk dalam program Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

CARA MENGAJUKAN POLIS ANDA

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PESERTA

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatanganinya serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum.
3. Anda harus membayar Kontribusi tepat waktu sesuai dengan cara pembayaran Kontribusi yang Anda pilih.

PROSEDUR PEMBATALAN POLIS

1. Selama klaim atas Manfaat Asuransi belum diajukan, Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Kontribusi yang telah dibayarkan dikurangi *ujrah*/biaya (apabila ada), dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya perlindungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen *ujrah*/biaya pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai dan *ujrah*/biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada).

Contoh pembatalan selama Masa Mempelajari Polis

Dani (Laki-laki, 40 tahun) melakukan pengajuan Polis dengan Santunan Asuransi jiwa Rp1.000.000.000. Setelah pengajuan disetujui, Dani melakukan pembayaran Kontribusi tahun pertama sebesar Rp75.320.000 (termasuk bea meterai Rp20.000), dan Polis diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2024.

Pada tanggal 20 Maret 2024 (dalam masa mempelajari Polis), Dani memutuskan untuk membatalkan Polis. Maka, Dani berhak atas pengembalian Kontribusi sebesar:

Kontribusi yang telah dibayar	: +	Rp 75.320.000
Bea meterai	: -	Rp 20.000
Pengembalian Kontribusi	**:**	**Rp 75.300.000**

Komponen *ujrah*/biaya pengurang untuk pengembalian Kontribusi termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai dan *ujrah*/biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada).

CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT MENINGGAL DUNIA ATAU MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN

1. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
2. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
   a. (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Anda yang memilih Polis elektronik/digital).
   b. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
   c. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Pihak Yang Diasuransikan.
   d. Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
   e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
   f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Pihak Yang Diasuransikan yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
   g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Pihak Yang Diasuransikan yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
   h. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Pihak Yang Diasuransikan.
   i. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
   j. Fotokopi identitas diri Pihak Yang Diasuransikan (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
   k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
   l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pihak Yang Diasuransikan dengan Penerima Manfaat.
   m. Dokumen lain (jika diperlukan).
3. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setujui*.

**Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

- Kami juga berhak (i) meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Pihak Yang Diasuransikan (apabila diperlukan); dan (ii) mendapatkan/meminta informasi dan/atau dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain.
- Pembayaran manfaat ini akan dikurangi *Ujrah* dan Iuran *Tabarru'* yang belum Anda atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) bayarkan untuk Tahun Polis berjalan dan kewajiban yang tertunggak dari Anda kepada Kami.

CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT PENYAKIT KRITIS

1. Anda harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Pihak Yang Diasuransikan untuk pertama kalinya didiagnosa menderita Penyakit Kritis sebagaimana dijelaskan dalam Istilah Perlindungan 77 Penyakit Kritis. Anda harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami. Lebih lanjut, bukti pendukung medis harus diberikan oleh Dokter spesialis yang ditentukan dalam Istilah Perlindungan 77 Penyakit Kritis. Jika bukti-bukti tersebut tidak dapat disampaikan kepada Kami dalam waktu yang telah ditentukan, maka Kami berhak untuk tidak membayar klaim yang bersangkutan.
2. Pengajuan klaim Manfaat Penyakit Kritis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
   a. Formulir untuk pengajuan klaim Penyakit Kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Anda.
   b. Surat keterangan asli dari Dokter spesialis yang mendiagnosis untuk pertama kali.
   c. Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Pihak Yang Diasuransikan.
   d. Fotokopi identitas diri Anda (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
   e. Fotokopi identitas diri Pihak Yang Diasuransikan (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
   f. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Pihak Yang Diasuransikan.

g. Formulir untuk Pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening Anda.
h. Dokumen lain (jika diperlukan).

3. Pembayaran klaim Manfaat Penyakit Kritis akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim disetujui oleh Kami*.

**Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

CARA MENGAJUKAN KLAIM MANFAAT AKHIR KONTRAK

1. Anda berhak mengajukan Manfaat Akhir Kontrak dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
2. Apabila Anda berhalangan secara hukum atau telah meninggal dunia (kondisi mana harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat Kami terima), maka Penerima Manfaat yang berhak mengajukan klaim dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
3. Anda harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, setelah Anda menerima pemberitahuan jatuh tempo Manfaat Akhir Kontrak.
4. Pengajuan klaim Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
   a. Formulir untuk permohonan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Anda.
   b. Fotokopi identitas diri Anda (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
   c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Anda (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
   d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
   e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Anda dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
   f. Dokumen lain (jika diperlukan).
5. Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir klaim Manfaat Akhir Kontrak dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Manfaat Akhir Kontrak disetujui serta telah jatuh tempo*.

**Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Kami.

Catatan:

1. Anda, Pihak Yang Diasuransikan, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus membayar *ujrah* untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
2. **Kami akan menolak klaim atau membatalkan Polis Anda jika Anda, Pihak Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat** (yang mana yang sesuai) **tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan Kami atau memberikan Kami informasi yang tidak benar ketika informasi tersebut**:
   - **Merupakan informasi fakta yang penting – yang telah Kami pertanyakan dalam formulir klaim** dan yang Kami percaya akan berpengaruh pada keputusan Kami apakah akan menerima aplikasi **klaim dari Anda, Pihak Yang Diasuransikan, atau Penerima Manfaat** (yang mana yang sesuai), **atau**
   - **Merupakan fakta yang diketahui oleh Anda, Pihak Yang Diasuransikan, atau Penerima Manfaat** (yang mana yang sesuai), **atau**
   - **Merupakan fakta yang Kami harap dapat diungkapkan oleh Anda, Pihak Yang Diasuransikan, atau Penerima Manfaat** (yang mana yang sesuai).
3. **Kami juga akan menolak jika klaim yang diajukan oleh Anda, Pihak Yang Diasuransikan, atau Penerima Manfaat** (yang mana yang sesuai) **adalah penipuan, atau jika ada pernyataan atau informasi palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Anda, Pihak Yang Diasuransikan, atau Penerima Manfaat** (yang mana yang sesuai) **untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Kami juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:**
   - **Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau**
   - **Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Kami anggap perlu; dan/atau**
   - **Mengambil tindakan hukum yang Kami anggap perlu.**
4. Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Kami mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
5. Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan Kontribusi yang masih tertunggak serta kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).
6. Dalam hal Peserta bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Kami berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim dan transaksi lainnya), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Peserta Bukan Perorangan.

CARA MENGAJUKAN PENEBUSAN POLIS

1. Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
   a. Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Anda.
   b. Fotokopi identitas diri Anda (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
   c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Anda (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Saldo Tabungan kepada orang selain Anda).
   d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Saldo Tabungan kepada orang selain Anda).
   e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Anda dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Saldo Tabungan kepada orang selain Anda).
   f. Dokumen lain (jika diperlukan).
2. Atas pengajuan penebusan Polis yang Anda lakukan dan Kami setujui, Kami akan melakukan proses untuk membayarkan seluruh Saldo Tabungan yang tersedia pada saat itu dikurangi kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada). Setelah pembayaran seluruh Saldo Tabungan oleh Kami kepada Anda, maka Polis menjadi berakhir.
3. Pembayaran atas transaksi penebusan Polis akan Kami laksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Kami terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Kami setujui.

- Dalam hal Peserta bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Kami berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk transaksi penebusan Polis), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Peserta Bukan Perorangan.
- Untuk setiap pengajuan penebusan Polis, Anda harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Kami.

WAKAF

1. Anda berhak untuk mengajukan permohonan Wakaf atas pembayaran Santunan Asuransi dan/atau Saldo Tabungan kepada Kami dengan memenuhi syarat dan ketentuan berikut ini:
   a. Anda, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus melengkapi dan menandatangani Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) serta menyerahkan formulir tersebut kepada Kami;
   b. Maksimal Santunan Asuransi dan Saldo Tabungan yang bisa diwakafkan adalah sebesar (i) 45% (empat puluh lima persen) dari seluruh nilai Santunan Asuransi yang akan dibayarkan oleh Kami (yaitu nilai dari Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan); dan/atau (ii) 30% (tiga puluh persen) dari Saldo Tabungan; dan
   c. Anda, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus mematuhi setiap syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (*wa'ad*) atau pun syarat dan ketentuan lainnya yang akan diinformasikan oleh Kami dan/atau lembaga wakaf yang dipilih.
2. Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, dan klaim atas Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan) (yang mana yang sesuai) disetujui oleh Kami:
   a. Seluruh Santunan Asuransi dan/atau Saldo Tabungan yang diwakafkan akan dibayarkan oleh Kami kepada lembaga wakaf yang dipilih oleh Anda sesuai dengan data dan/atau informasi yang terakhir tercatat di sistem Kami dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami;
   b. Jumlah Santunan Asuransi yang diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebagaimana yang tercantum dalam SPAJ Syariah atau yang tercatat terakhir dalam sistem Kami berdasarkan perubahan yang Anda ajukan dan Kami setujui dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami;
   c. Jumlah Saldo Tabungan yang akan diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebesar sisa Saldo Tabungan (setelah dipotong dengan jumlah yang diwakafkan); dan
   d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penerima Manfaat, jumlah seluruh nilai Santunan Asuransi dan Saldo Tabungan yang akan diterima oleh masing-masing Penerima Manfaat, setelah dipotong dengan jumlah yang diwakafkan, akan dihitung secara proporsional sesuai dengan persentase Santunan Asuransi untuk masing-masing Penerima Manfaat yang tercantum dalam SPAJ Syariah atau yang tercatat terakhir dalam sistem Kami berdasarkan perubahan yang Anda ajukan dan Kami setujui dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kami.
3. Permohonan Wakaf (beserta perubahannya, jika ada) yang telah disetujui oleh Kami akan dicantumkan dalam Data Polis dan/atau Endosemen.

MASA LELUASA PEMBAYARAN KONTRIBUSI BERKALA (*GRACE PERIOD*)

45 (empat puluh lima) hari kalendar sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.

1. Anda atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) wajib membayar Kontribusi Berkala lanjutan sebelum Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi. Apabila Kontribusi Berkala lanjutan belum lunas dibayar pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi tersebut, maka Kami memberikan keleluasaan waktu kepada Anda atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) selama *Grace Period* untuk melunasi Kontribusi Berkala tersebut.
2. Apabila Anda atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) tetap belum melunasi Kontribusi Berkala setelah melewati *Grace Period*, maka berlaku ketentuan Pembayaran Kontribusi Berkala Terhenti sebagaimana diatur dalam Polis.

PEMBAYARAN KONTRIBUSI BERKALA TERHENTI

Apabila Kontribusi Berkala tidak dibayar lunas selambat-lambatnya dalam *Grace Period* setelah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi Berkala yang terakhir, maka berlaku ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Apabila Polis (i) tidak atau belum memiliki Saldo Tabungan; atau (ii) Polis memiliki Saldo Tabungan namun tidak mencukupi untuk membayar Kontribusi Berkala dan *ujrah* lainnya (jika ada), maka Polis akan berakhir secara otomatis dan Kami tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Santunan Asuransi dan/atau Manfaat Asuransi ataupun melakukan pengembalian Kontribusi;
2. Apabila Polis memiliki Saldo Tabungan yang mencukupi untuk membayar Kontribusi Berkala maka berlaku hal-hal sebagai berikut:
   a. Nilai Saldo Tabungan akan dipotong sebesar Kontribusi Berkala dan akan digunakan serta dialokasikan oleh Kami sesuai dengan ketentuan dalam Polis (termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran *Ujrah* Akuisisi dan Pemeliharaan dan Iuran *Tabarru'*);
   b. Apabila Saldo Tabungan menjadi tidak mencukupi untuk membayar Kontribusi Berkala, Polis akan berakhir. Dalam hal ini, Kami tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Santunan Asuransi dan/atau Manfaat Asuransi ataupun melakukan pengembalian Kontribusi; dan
   c. Jika terdapat Manfaat Asuransi yang harus dibayarkan oleh Kami kepada Anda atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) selama periode ini dan sebelum Polis berakhir, nilai Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan oleh Kami akan dikurangi dengan jumlah Kontribusi yang belum dibayar dan *ujrah* lainnya (apabila ada).

PENGECUALIAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu kejadian-kejadian di bawah ini:

a. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena bunuh diri; atau

b. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Polis.

Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat dari salah satu sebab di atas, maka Kami akan mengakhiri Polis dan Kami hanya akan mengembalikan Saldo Tabungan, dikurangi kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada). Dalam hal ini, Kami tidak akan mengembalikan Kontribusi yang sudah dibayarkan kepada Kami.

PENGECUALIAN MANFAAT MENINGGAL DUNIA AKIBAT KECELAKAAN

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

a. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri, baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau

b. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Anda, Pihak Yang Diasuransikan atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau

c. Kecelakaan pesawat udara di mana Pihak Yang Diasuransikan sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut yang jadwal penerbangannya tidak tetap; atau

d. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pihak Yang Diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar; atau

e. Olahraga atau hobi Pihak Yang Diasuransikan yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar; atau

f. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem saraf, mabuk (Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan/atau obat terlarang.

Perlindungan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini tidak berlaku jika Pihak Yang Diasuransikan telah mencapai Usia 70 (tujuh puluh) tahun saat Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir.

PENGECUALIAN MANFAAT PENYAKIT KRITIS

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Penyakit Kritis jika Pihak Yang Diasuransikan menderita Penyakit Kritis sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari hal-hal berikut ini:

a. Segala penyakit yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, dari (i) luka yang dengan sengaja dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan; atau (ii) tindakan percobaan bunuh diri oleh Pihak Yang Diasuransikan, baik ketika Pihak Yang Diasuransikan berada dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau

b. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*), atau HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), kecuali secara tegas dinyatakan dilindungi dalam Polis; atau

c. Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*; atau

d. Kondisi *Pre-Existing*; atau

e. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol; atau

f. Penyakit Kritis dimana tanda-tanda atau gejala-gejala Penyakit Kritis yang dialami Pihak Yang Diasuransikan atau tanggal diagnosis Penyakit Kritis terhadap Pihak Yang Diasuransikan terjadi dalam waktu 80 (delapan puluh) hari kalender sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir.

Catatan:
Kondisi *Pre-Existing* adalah semua jenis penyakit, kondisi atau Cedera, keadaan kesehatan, atau ketidakmampuan yang telah ada, baik diketahui atau tidak diketahui, sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis (mana yang paling akhir), yang:

a. Pihak Yang Diasuransikan telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis;

b. Pihak Yang Diasuransikan telah mendapatkan diagnosis;

c. Pada umumnya seseorang secara wajar seharusnya mengetahui dan/atau akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau terapi Dokter (terlepas dari apakah diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau terapi Dokter didapatkan atau tidak);

d. Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat perawatan atau pengobatan medis (terlepas dari apakah perawatan atau pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak); dan/atau

e. Tanda atau gejalanya pernah dialami oleh Pihak Yang Diasuransikan, baik yang disadari ataupun tidak disadari oleh Pihak Yang Diasuransikan.

RISIKO YANG TERKAIT DENGAN PRODUK INI

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik
   Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
2. Risiko operasional
   Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan.
3. Risiko kredit
   Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Kami dalam membayar kewajiban terhadap Anda. Kami terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Risiko pengecualian
   Risiko yang berkaitan dengan ketentuan Kami tidak dapat memenuhi Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan pengecualian pada Polis.

PERUBAHAN POLIS

Berdasarkan permohonan kepada, dan atas persetujuan Kami, Polis dapat diubah terbatas untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Alamat Anda dan/atau Pihak Yang Diasuransikan;
2. Nama Anda (selama Anda bukan sebagai Pihak Yang Diasuransikan) yang memiliki hubungan kepentingan (*insurable interest*) terhadap Pihak Yang Diasuransikan;
3. Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Pihak Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki hubungan kepentingan (*insurable interest*) atas Polis/asuransi MyProtection Waris Syariah;
4. Cara pembayaran Kontribusi; dan/atau
5. Hal-hal lainnya yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam perlindungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Kami tetapkan dari waktu ke waktu.

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN KONTRIBUSI

Tanggal Polis Mulai Berlaku dan setiap tanggal yang sama di 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, atau 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah Tanggal Polis Mulai Berlaku, yang mana yang sesuai dengan cara pembayaran Kontribusi yang dipilih oleh Anda sebagaimana yang tercantum di dalam Data Polis, Endosemen atau dokumen lainnya yang Kami tetapkan sebagai bagian dari Polis.

BIAYA-BIAYA YANG DIBERLAKUKAN (SELAIN KONTRIBUSI DAN *UJRAH*)

Ada pembebanan bea meterai kepada Anda hanya untuk pembayaran Kontribusi pertama saja.

LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1. Layanan pengaduan
   a. Anda dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis atau lisan kepada Kami melalui jalur layanan pengaduan yang disediakan oleh Kami.
   b. Kami akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dalam jangka waktu sebagai berikut:
      (i) Untuk pengaduan secara lisan: 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**")).
      (ii) Untuk pengaduan secara tertulis: 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh Kami (atau jangka waktu lainnya yang dari waktu ke waktu diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK).
   c. Jika terdapat kondisi tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh OJK, dan dengan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Kami dapat (i) memperpanjang jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b); atau (ii) menindaklanjuti pengaduan tersebut di luar jangka waktu yang disebutkan dalam poin (1.b).
   d. Informasi lebih lanjut mengenai jalur layanan pengaduan dan prosedur pengaduan tersedia untuk Anda di situs resmi Kami.
   e. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil tindak lanjut pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin (1), Anda dapat menyampaikan pengaduan kepada OJK untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau menyelesaikan sengketa terkait pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan poin (2).
2. Penyelesaian sengketa
   a. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
   b. Dalam hal sengketa sebagaimana disebutkan dalam poin (2.a) tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan agama yang berwenang.
   c. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada poin (2.b), dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

Allianz | Allianz Syariah

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Simulasi (ilustrasi produk)

Nama Pihak Yang Diasuransikan	: Dani
Usia	: 40 tahun
Jenis kelamin	: Pria
Kelas pekerjaan	: 1
Santunan Asuransi	: Rp 1.000.000.000
PERINCIAN KONTRIBUSI	
• Kontribusi Berkala tahunan	: Rp 75.300.000
• Bea meterai (untuk Kontribusi tahun pertama)	: Rp 20.000
MANFAAT ASURANSI	
• Manfaat Meninggal Dunia	: Rp 2.000.000.000*
• Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	: Rp 3.000.000.000*
• Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan pada saat menggunakan Transportasi Umum	: Rp 4.000.000.000*
• Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan pada saat menunaikan Ibadah Haji Resmi atau Ibadah Umrah	: Rp 5.000.000.000*
• Manfaat Penyakit Kritis	: Rp 1.000.000.000*
• Manfaat Akhir Kontrak	: Rp 1.207.082.900

*Ditambah Saldo Tabungan (yang tersedia saat itu).

Kebutuhan asuransi:

★ Persiapan warisan dan perlindungan finansial di masa depan.

Ringkasan ilustrasi dengan Masa Pembayaran Kontribusi 10 tahun (dalam Rupiah)

Tahun Polis	Kontribusi Tahunan	Akumulasi Kontribusi	Saldo Tabungan Akhir Tahun Polis
1	75.300.000	75.300.000	3.953.300
2	75.300.000	150.600.000	11.266.800
3	75.300.000	225.900.000	22.108.600
4	75.300.000	301.200.000	36.655.100
5	75.300.000	376.500.000	55.091.500
6	75.300.000	451.800.000	76.821.700
7	75.300.000	527.100.000	102.801.000
8	75.300.000	602.400.000	133.241.900
9	75.300.000	677.700.000	168.367.400
10	75.300.000	753.000.000	208.411.800
11	-	753.000.000	218.832.400
12	-	753.000.000	229.774.000
13	-	753.000.000	241.262.700
14	-	753.000.000	253.325.800
15	-	753.000.000	265.992.100

Simulasi (ilustrasi produk) di atas hanya gambaran umum saja.

Catatan:

1. **Nilai Saldo Tabungan pada tabel di atas dibuat berdasarkan asumsi hasil investasi 5% (lima persen) per tahun. Namun demikian, asumsi dan nilai tersebut TIDAK DIPASTIKAN. Jumlah yang tersedia akan bergantung pada hasil investasi.**
2. Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah* Akuisisi & Pemeliharaan diambil dari Kontribusi Anda (% Kontribusi) yang besarnya tergantung dari Usia Pihak Yang Diasuransikan dan Masa Pembayaran Kontribusi yang dipilih.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan Kontribusi yang masih tertunggak serta kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Allianz | Allianz Syariah

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Simulasi (ilustrasi produk)

Nama Pihak Yang Diasuransikan	: Dani
Usia	: 40 tahun
Jenis kelamin	: Pria
Kelas pekerjaan	: 1
Santunan Asuransi	: Rp 1.000.000.000
PERINCIAN KONTRIBUSI	
• Kontribusi Berkala tahunan	: Rp 75.300.000
• Bea meterai (untuk Kontribusi tahun pertama)	: Rp 20.000
MANFAAT ASURANSI	
• Manfaat Meninggal Dunia	: Rp 2.000.000.000*
• Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	: Rp 3.000.000.000*
• Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan pada saat menggunakan Transportasi Umum	: Rp 4.000.000.000*
• Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan pada saat menunaikan Ibadah Haji Resmi atau Ibadah Umrah	: Rp 5.000.000.000*
• Manfaat Penyakit Kritis	: Rp 1.000.000.000*
• Manfaat Akhir Kontrak	: Rp 1.207.082.900

*Ditambah Saldo Tabungan (yang tersedia saat itu).

Kebutuhan asuransi:

★ Persiapan warisan dan perlindungan finansial di masa depan.

Ringkasan ilustrasi dengan Masa Pembayaran Kontribusi 10 tahun (dalam Rupiah)

Tahun Polis	Kontribusi Tahunan	Akumulasi Kontribusi	Saldo Tabungan Akhir Tahun Polis
16	-	753.000.000	279.291.700
17	-	753.000.000	293.256.300
18	-	753.000.000	307.919.100
19	-	753.000.000	323.315.100
20	-	753.000.000	339.480.900
21	-	753.000.000	356.454.900
22	-	753.000.000	374.277.600
23	-	753.000.000	392.991.500
24	-	753.000.000	412.641.100
25	-	753.000.000	433.273.200
26	-	753.000.000	454.936.900
27	-	753.000.000	477.683.700
28	-	753.000.000	501.567.900
29	-	753.000.000	526.646.300
30	-	753.000.000	552.978.600

Simulasi (ilustrasi produk) di atas hanya gambaran umum saja.

Catatan:

1. **Nilai Saldo Tabungan pada tabel di atas dibuat berdasarkan asumsi hasil investasi 5% (lima persen) per tahun. Namun demikian, asumsi dan nilai tersebut TIDAK DIPASTIKAN. Jumlah yang tersedia akan bergantung pada hasil investasi.**
2. Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah* Akuisisi & Pemeliharaan diambil dari Kontribusi Anda (% Kontribusi) yang besarnya tergantung dari Usia Pihak Yang Diasuransikan dan Masa Pembayaran Kontribusi yang dipilih.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan Kontribusi yang masih tertunggak serta kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Allianz Syariah

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Simulasi (ilustrasi produk)

Nama Pihak Yang Diasuransikan	: Dani
Usia	: 40 tahun
Jenis kelamin	: Pria
Kelas pekerjaan	: 1
Santunan Asuransi	: Rp 1.000.000.000
PERINCIAN KONTRIBUSI	
• Kontribusi Berkala tahunan	: Rp 75.300.000
• Bea meterai (untuk Kontribusi tahun pertama)	: Rp 20.000
MANFAAT ASURANSI	
• Manfaat Meninggal Dunia	: Rp 2.000.000.000*
• Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	: Rp 3.000.000.000*
• Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan pada saat menggunakan Transportasi Umum	: Rp 4.000.000.000*
• Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan pada saat menunaikan Ibadah Haji Resmi atau Ibadah Umrah	: Rp 5.000.000.000*
• Manfaat Penyakit Kritis	: Rp 1.000.000.000*
• Manfaat Akhir Kontrak	: Rp 1.207.082.900

*Ditambah Saldo Tabungan (yang tersedia saat itu).

Kebutuhan asuransi:

★ Persiapan warisan dan perlindungan finansial di masa depan.

Ringkasan ilustrasi dengan Masa Pembayaran Kontribusi 10 tahun (dalam Rupiah)

Tahun Polis	Kontribusi Tahunan	Akumulasi Kontribusi	Saldo Tabungan Akhir Tahun Polis
31	-	753.000.000	580.627.500
32	-	753.000.000	609.658.900
33	-	753.000.000	640.141.800
34	-	753.000.000	672.148.900
35	-	753.000.000	705.756.300
36	-	753.000.000	741.044.100
37	-	753.000.000	778.096.300
38	-	753.000.000	817.001.100
39	-	753.000.000	857.851.200
40	-	753.000.000	900.743.800
41	-	753.000.000	945.781.000
42	-	753.000.000	993.070.100
43	-	753.000.000	1.042.723.600
44	-	753.000.000	1.094.859.800
45	-	753.000.000	1.149.602.800
46	-	753.000.000	1.207.082.900

Simulasi (ilustrasi produk) di atas hanya gambaran umum saja.

Catatan:

1. **Nilai Saldo Tabungan pada tabel di atas dibuat berdasarkan asumsi hasil investasi 5% (lima persen) per tahun. Namun demikian, asumsi dan nilai tersebut TIDAK DIPASTIKAN. Jumlah yang tersedia akan bergantung pada hasil investasi.**
2. Iuran *Tabarru'* dan *Ujrah* Akuisisi & Pemeliharaan diambil dari Kontribusi Anda (% Kontribusi) yang besarnya tergantung dari Usia Pihak Yang Diasuransikan dan Masa Pembayaran Kontribusi yang dipilih.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan Kontribusi yang masih tertunggak serta kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Allianz Syariah

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia

Ilustrasi Manfaat

Peserta & Pihak Yang Diasuransikan:
Pria, 40 tahun.

Masa Pembayaran Kontribusi:
10 tahun.

Masa Asuransi:
- Hingga Usia Pihak Yang Diasuransikan mencapai 86 tahun (Manfaat Meninggal Dunia & Manfaat Penyakit Kritis).
- Hingga Usia Pihak Yang Diasuransikan mencapai 70 tahun (Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan).

Santunan Asuransi (SA):
Rp1.000.000.000

Kontribusi Berkala tahunan:
Rp75.300.000

Kebutuhan asuransi:
Persiapan warisan dan perlindungan finansial di masa depan.

Dibayarkan oleh Kami kepada Anda

100% SA

Manfaat Penyakit Kritis

1 kali Santunan Asuransi(1) untuk salah satu 77 jenis Penyakit Kritis(2)

Rp1.000.000.000

Setelah Manfaat Penyakit Kritis dibayarkan, **Manfaat Penyakit Kritis secara otomatis berakhir.**

Apabila Pihak Yang Diasuransikan menderita atau didiagnosa mengalami salah satu 77 jenis Penyakit Kritis(2)

Dibayarkan oleh Kami kepada Penerima Manfaat

200% SA

Manfaat Meninggal Dunia

2 kali Santunan Asuransi(1) > **Rp2.000.000.000**

atau

300% SA

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan(3)

Tambahan 1 kali Santunan Asuransi(1) > **Rp3.000.000.000**

atau

400% SA

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan(3) pada saat Pihak Yang Diasuransikan menggunakan Transportasi Umum(4)

Tambahan 2 kali Santunan Asuransi(1) > **Rp4.000.000.000**

atau

500% SA

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan(3) pada saat Pihak Yang Diasuransikan menunaikan Ibadah Haji Resmi(5) atau Ibadah Umrah(6)

Tambahan 3 kali Santunan Asuransi(1) > **Rp5.000.000.000**

Ditambah Saldo Tabungan(7) (yang tersedia saat itu) dan Polis berakhir.

Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia

Dibayarkan oleh Kami kepada Anda

Manfaat Akhir Kontrak

Saldo Tabungan(7) yang tersedia di Tanggal Akhir Asuransi(8)

dan Polis berakhir.

Apabila Pihak Yang Diasuransikan masih hidup pada Tanggal Akhir Asuransi(8)

1) Sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen (apabila ada).
2) Jenis Penyakit Kritis sebagaimana dijelaskan dalam Istilah Perlindungan 77 Penyakit Kritis yang diderita atau dialami oleh Pihak Yang Diasuransikan sebagaimana tercantum dalam Polis.
3) Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut. Perlindungan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini tidak berlaku jika Pihak Yang Diasuransikan telah mencapai Usia 70 (tujuh puluh) tahun saat Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir.
4) Transportasi Umum adalah transportasi publik atau transportasi massal yang memiliki izin dari Pemerintah, menyediakan layanan angkutan penumpang melalui sistem perjalanan kelompok, tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, dioperasikan berdasarkan jadwal, mengikuti rute yang telah ditetapkan, dan penggunanya dikenakan biaya untuk setiap perjalanan.
5) Ibadah Haji Resmi adalah suatu proses dalam rangka menunaikan ibadah haji di tanah suci (Saudi Arabia) dengan menggunakan kuota resmi dari Pemerintah Republik Indonesia.
6) Ibadah Umrah adalah suatu proses dalam rangka menunaikan ibadah di tanah suci (Saudi Arabia) yang dimulai dengan niat *ihram* dan diikuti dengan melaksanakan *tawaf* (mengelilingi Ka'bah), *sa'i* (berlari-lari kecil dari Shafa menuju Marwah) dan diakhiri dengan *tahalul* (bercukur sebagian rambut di kepala).
7) Total dari bagian Kontribusi yang dialokasikan dan diinvestasikan oleh Kami, termasuk hasil investasinya.
8) Dengan ketentuan Polis masih berlaku (*inforce*). Tanggal Akhir Asuransi adalah tanggal berakhirnya perlindungan berdasarkan Polis, sebagaimana dinyatakan dalam Data Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Kami bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan Kontribusi yang masih tertunggak serta kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Ed. DDMMYYYY

PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN & KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui *Customer Center* Kami:

Alamat:
PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:
+62 21 2926 8888

AllianzCare Syariah:
1500 139

Email:
Allianzcaresyariah@allianz.co.id

Website:
www.allianz.co.id

Catatan-catatan penting untuk diperhatikan:

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("**Bank**") adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Perlindungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis, yaitu hal- hal yang tidak dilindungi dalam Polis.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan tersebut. Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut tidak berlaku dalam hal perubahan dilakukan oleh Kami sebagai upaya untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **MyProtection Waris Syariah** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi **MyProtection Waris Syariah**. **MyProtection Waris Syariah** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. **MyProtection Waris Syariah** tidak dilindungi oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program perlindungan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut merupakan produk Bank.
- Anda wajib membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini sebelum menyetujui pengajuan produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia/nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan pada Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Syarat dan ketentuan lengkap **MyProtection Waris Syariah** tercantum dalam Polis. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.